



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45351/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean atas penggunaan fasilitas *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)* terhadap 77 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012;

Menurut Terbanding: bahwa sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-01/KPU.01/2012 tanggal 2 Januari 2012, Terbanding pada pokoknya menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean atas penggunaan fasilitas *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)* terhadap 77 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 2.360.475.000,00.

Menurut Pemohon : bahwa daftar Temuan Sementara tersebut ditandatangani oleh pemohon banding dikarenakan waktu yang diberikan dan pihak tim pemeriksa Bea dan Cukai untuk memberikan tanggapan atas Daftar Temuan Sementara tersebut menurut Pemohon Banding sangat terbatas. Oleh karena itu, maksud dan tujuan Pemohon Banding menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan Daftar Temuan Sementara tersebut adalah untuk menyetujui proses pemeriksaan tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Menurut Majelis : bahwa sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-01/KPU.01/2012 tanggal 2 Januari 2012, Terbanding pada pokoknya menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean atas penggunaan fasilitas *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)* terhadap 77 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 2.360.475.000,00.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: SPKTNP-01/KPU.01/2012 tanggal 2 Januari 2012, dengan alasan:

1. Adanya penetapan tentang Nilai Bea Masuk yang harus Pemohon Banding bayarkan terkait fasilitas USDFS IJEPA,
2. Penetapan tersebut dikenakan kepada Barang Impor yang masuk dengan menggunakan fasilitas USDFS IJEPA,
3. Adapun penetapan didasarkan pada tidak adanya dokumen lampiran yang menyatakan bahwa Importasi Pemohon Banding menggunakan Fasilitas USDFS IJEPA,
4. Dokumen yang Pemohon Banding ajukan bandingnya akan Pemohon Banding lampirkan sebagai Bukti Permohonan banding Pemohon Banding.

bahwa koreksi Terbanding sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012 meliputi:

1. Dalam Dokumen PIB tidak terdapat Form JIEPA/COO,
2. Terdapat ketidaksesuaian nomor referensi form JIEPA/COO dengan PIB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Auditee (Pemohon Banding) tidak mencantumkan nomor referensi Form JIEPA/COO pada PIB,
4. Terdapat Over Kuota atas realisasi impor fasilitas *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)*.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 31/PMK.011/2010 mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) *Importasi barang dalam rangka USDFS dilaksanakan sesuai tata laksana kepabeanan di bidang impor dan wajib dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:*
 - a. *Salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),*
 - b. *Lembar asli Surat Keterangan Asal (Form JIEPA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Jepang.*
- (2) *User wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form JIEPA pada pemberitahuan pabean impor.*

Pasal 6

- (1) *Dalam hal jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor tidak sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), atas kelebihan jumlah dan/atau perbedaan jenis barang dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku umum (MFN).*
- (2) *Dalam hal jumlah, jenis dan/atau spesifikasi barang yang diimpor tidak sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang termasuk dalam skema IJ-EPA, atas kelebihan jumlah dan/atau perbedaan jenis barang dipungut bea masuk berdasarkan tarif IJ-EPA.*

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 040/IMP-AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 dan dalam persidangan menyatakan menerima koreksi Terbanding atas Over Kuota atas realisasi impor fasilitas USDFS sehingga Majelis berpendapat, atas koreksi Terbanding atas Over Kuota atas realisasi impor fasilitas *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)* tetap dipertahankan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen PIB, kedapatan pada PIB tidak tercantum nomor referensi Form JIEPA dan terdapat perbedaan nomor JIEPA pada PIB dengan nomor Form JIEPA yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/PMK.011/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 31/PMK.011/2010.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan asli lembar pertama Form JIEPA dan menyatakan bahwa asli Form JIEPA tidak diserahkan kepada Terbanding bersama dengan PIB, sehingga Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/PMK.011/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 31/PMK.011/2010.

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat terhadap 77 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012 dengan kriteria:

1. Tidak terdapat Form JIEPA/COO,
2. Terdapat ketidaksesuaian nomor referensi form JIEPA/COO dengan PIB,
3. Tidak tercantum nomor referensi Form JIEPA/COO pada PIB,
4. Terdapat Over Kuota atas realisasi impor fasilitas *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)*.

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Kertas Kerja Audit (KKA) Nomor 06 dan 07, tidak mendapat preferensi tarif Bea Masuk dengan skema JIEPA sehingga koreksi Terbanding dalam Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan tagihan yang terutang dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-01/KPU.01/2012 tanggal 2 Januari 2012 tetap dipertahankan.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding dalam Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan tagihan yang terutang dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-01/KPU.01/2012 tanggal 2 Januari 2012 tetap dipertahankan, sehingga Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon, Penjelasan serta bukti-bukti di dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Memutuskan : Menyatakan *menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-01/KPU.01/2012 tanggal 2 Januari 2012, menetapkan tarif Bea Masuk sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-01/KPU.01/BD.10/KITE/2012 tanggal 2 Januari 2012, sehingga Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang masih harus dibayar sebesar Rp2.360.475.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)